

**LAPORAN**  
**PENELITIAN RISET TERAPAN**



**MODEL KETERLIBATAN MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN PASCA PENGALIHAN KEWENANGAN**  
**PENGURUSAN IZIN PERTAMBANGAN**

**Tim Pengusul:**

**Ketua:**

**Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA**

**NIDN: 0007118107**

**Anggota:**

**Dr. Syamsurizaldi**

**NIDN: 0030127308**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN RISET TERAPAN**

Judul Kegiatan : Model Keterlibatan Masyarakat Adat Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan

Peneliti/Pelaksana  
Nama Lengkap : Rozidateno Putri Hanida, SIP., MPA  
NIDN : 0007118107  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Administrasi Publik  
No HP : 081267581333  
Surel (e-mail) : [ozidateno@gmail.com](mailto:ozidateno@gmail.com)

Anggota Peneliti (1)  
Nama Lengkap : Dr. Syamsurizaldi, MM  
NIDN : 000127308  
Anggota Peneliti (2) :  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ANDALAS  
Lama Penelitian : 1 tahun  
Keseluruhan  
Penelitian Tahun ke : 1  
Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000,00  
Keseluruhan

Padang, Desember 2018  
Ketua Peneliti

Mengetahui  
Ketua Jurusan Adm. Publik  
  
(R. RIA ARIANY, M.Si)  
NIP/NIR 197302132008122001

  
(Rozidateno Putri Hanida, S.I.P, M.PA)  
NIP: 198111072003122001

Menyetujui  
Dekan FISIP  
  
(DR. ALFAN MIKO, M.Si)  
NIP/NIR: 196206211988111001

## DAFTAR ISI

<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan sasaran.....	7
1.4 Lokasi Kegiatan .....	7
<b>1.5 Rencana Target Tahunan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>3</b>
3.1 Perizinan Pertambangan di Sumatera Barat.....	3
3.2 Model Keterlibatan .....	5
3.3. <i>Policy Impact</i> Dampak Implementasi Kebijakan Publik .....	6
3.4 Investasi Pertambangan .....	7
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
4.1. Fokus Penelitian.....	10
4.2. Pemilihan Informan .....	10
4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4.4. Lokasi Penelitian.....	11
4.5. Analisa Data.....	12
<b>BAB V BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
5.1 Anggaran Biaya .....	14
5.2 Jadwal Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## RINGKASAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memegang fungsi strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu sektor ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mengeksplorasi kekayaan alam berupa bahan tambang, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan pihak swasta, karena kondisi sumberdaya modal pemerintah yang terbatas. Kerjasama tersebut juga harus dilakukan dalam rangka mewujudkan *good governance*, dimana dalam proses pembangunan, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Wujud kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam pengekplorasian bahan tambang, adalah melalui kegiatan investasi. Selain itu, investasi juga diyakini para pakar ekonomi pembangunan sebagai aspek penting dalam pembangunan.

Sumatera Barat merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya pertambangan, namun selama ini masih merupakan daerah yang belum memiliki iklim investasi yang baik. Stigma negative yang melekat pada Sumatera Barat dalam hal iklim investasi, dipengaruhi oleh kondisi kepemilikan sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal. Ketatnya aturan adat mengenai tanah ulayat menyebabkan sulitnya investasi menjamah wilayah Sumatera Barat.

Regulasi mengenai perizinan pertambangan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, dengan direvisinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah, salah satunya menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Kewenangan perizinan pertambangan yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, beralih kepada Pemerintah Provinsi.

Beralihnya kewenangan penerbitan izin pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Pusat. Sebagai sebuah kebijakan, peralihan kewenangan ini merubah model keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk merumuskan model keterlibatan masyarakat dan pemerintah kabupaten tersebut pasca diimplementasikannya kebijakan tentang pergeseran kewenangan dalam pengurusan izin pertambangan tersebut agar kedepan bisa memberikan masukan dan perubahan kebijakan di bidang pengendalian lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, studi literatur, dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat, dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana model keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan.

**Keyword:** Model keterlibatan; Masyarakat Adat; Kebijakan Publik, Pertambangan; Pelestarian lingkungan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumberdaya mineral/ bahan tambang. Berdasarkan data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumber daya tambang. Hal ini menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang memiliki posisi yang strategis dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Strategisnya kedudukan sektor pertambangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terlihat dari kontribusinya terhadap penerimaan negara yang meningkat setiap tahunnya<sup>1</sup>. Selain sebagai penggerak roda perekonomian nasional, sektor pertambangan juga berperan dalam memenuhi permintaan energi nasional, meningkatkan cadangan devisa melalui ekspor hasil tambang. Dalam periode 2009 – 2014 realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dari sektor pertambangan yang terdiri atas Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2009 dan sejak tahun 2012, PNBP pertambangan belum melebihi target yang ditetapkan<sup>2</sup>. Realisasi PNBP pertambangan di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.

---

<sup>1</sup><http://www.esdm.go.id> diakses 6 April 2016, pukul 13.45 WIB

<sup>2</sup>Permasalahan Dan Potensi Kerugian PNBP Pertambangan, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI.

**Gambar 1. Realisasi Perkembangan PNBP Pertambangan Indonesia tahun 2009-2014**



Sumber: <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Permasalahan-Dan-Potensi-Kerugian-PNBP-Pertambangan-1441159813.pdf>

Potensi tambang di Indonesia terbagi atas tambang migas dan non migas. Kegiatan pertambangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium.
2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit
4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut<sup>3</sup>

Ekplorasi sektor pertambangan selama ini masih mengandalkan investasi dari pihak swasta, karena keterbatasan sumberdaya modal yang dimiliki pemerintah. Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi, memang investasi memiliki posisi yang strategis. Sebagaimana dinyatakan oleh Jhonny W. Situmorang, bahwa peran investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi, tidak saja dalam konteks makro, juga dalam konteks mikro. Investasi merupakan salah satu komponen permintaan akhir dalam perspektif ekonomi makro, menjadi indikator keseimbangan internal pada situasi keseimbangan pasar

<sup>3</sup> Parindungan Sitinjak, <http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html>.

produk. Secara mikro investasi mencerminkan dunia usaha karena sumber investasi adalah dunia usaha<sup>4</sup>. Namun permasalahan yang muncul selama ini adalah rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih belum terwujudnya iklim investasi yang baik. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei mengenai kemudahan berusaha bagi perusahaan kecil dan menengah 2016. Peringkat tersebut merupakan hasil dari survei sepanjang 2 Juni 2014-1 Juni 2015 di Jakarta dan Surabaya.<sup>5</sup> Beberapa faktor yang menyebabkan buruknya iklim investasi di Indonesia adalah performa ekonomi yang masih rendah, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan minimnya infrastruktur. Beberapa permasalahan industri pertambangan yang muncul tersebut menyebabkan sektor ini berada pada kondisi yang dilematis terkait dengan permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Sumatera Barat merupakan daerah yang selama ini mendapat stigma negatif dalam dunia investasi dikarenakan sulitnya berinvestasi di provinsi tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan tanah ulayat yang pengurusan izinnya melibatkan banyak pihak dan cenderung sulit untuk dijamah. Realisasi investasi/ penanaman modal luar negeri selama 2010 -2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Investasi/Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi 1 (miliar rupiah)**

No.	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	4.60	22.50	172.30	94.20	31.10
2	Sumatera Utara	181.10	753,7 <sup>r</sup>	645.30	887.50	550.80
<b>3</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>7.90</b>	<b>22.90</b>	<b>75.00</b>	<b>91.40</b>	<b>112.10</b>
4	Riau	86.60	212.30	1,152.90	1,304.90	1,369.50
5	Kepulauan Riau	165.70	219,7 <sup>r</sup>	537.10	315.70	392.10
6	Jambi	37.20	19,5 <sup>r</sup>	156.30	34.30	51.40
7	Sumatera Selatan	186.30	557.30	786.40	485.90	1,056.50
8	Kepulauan Bangka Belitung	22.00	146.00	59.20	112.40	105.00
9	Bengkulu	25.10	43,1 <sup>r</sup>	30.40	22.30	19.30
10	Lampung	30.70	79.50	114.30	46.80	156.50

Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1337>

<sup>4</sup> Dr. Jhonny W. Situmorang, M.S., Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis, Jakarta, 2011, hlm.53.

<sup>5</sup> <http://www.antarasumbar.com/berita/162704/pengusaha-as-puji-perbaikan-iklim-investasi-indonesia.html> diakses 6 April 2016 pukul 13.53

Berdasarkan tabel realisasi penanaman modal yang diterbitkan BPS diatas, terlihat bahwa untuk region Sumatera, jumlah realisasi investasi Sumatera Barat termasuk rendah daripada provinsi lainnya. Untuk investasi/penanaman modal luar negeri, Sumatera Barat merupakan daerah dengan jumlah investasi kelima terendah dibawah Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Sementara untuk investasi/penanaman modal dalam negeri dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Investasi/Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi 1 (miliar rupiah)**

No.	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
1	Aceh	40.90	259.40	60.20	3,636.40	5,110.30
2	Sumatera Utara	662.70	1,673.00	2,550.30	5,068.90	4,223.90
<b>3</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>73.80</b>	<b>1026,2<sup>r</sup></b>	<b>885.30</b>	<b>677.80</b>	<b>421.10</b>
4	Riau	1,037.10	7,462.60	5450,4 <sup>r</sup>	4,874.30	7,707.60
5	Kepulauan Riau	166.90	1370,4 <sup>r</sup>	43.50	417.70	28.50
6	Jambi	223.30	2134,9 <sup>r</sup>	1,445.70	2,799.60	908.00
7	Sumatera Selatan	1,738.40	1,068.90	2,930.60	3,396.00	7,042.80
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.40	514.40	533.50	608.20	615.50
9	Bengkulu	8.50	-	52.60	109.60	7.80
10	Lampung	272.30	824,4 <sup>r</sup>	304.20	1,325.30	3,495.70

Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1336>

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui untuk realisasi investasi/penanaman modal dalam negeri, Sumatera Barat menempati posisi keempat paling rendah, lebih rendah daripada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung dan Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Sumatera Barat masih belum ramah investor, padahal Sumatera Barat merupakan daerah yang strategis bagi investor.

Pada tahun 2014, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kesulitan mencapai target realisasi investasi, dengan alasan terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sumatera Barat Masrul Zein mengungkapkan, target realisasi investasi asing di Sumatera Barat akan sulit terpenuhi pada tahun ini. Hal itu mengingat sampai September 2014, realisasi investasi baru mencapai 61% dari target yang ditetapkan. Dengan alasan, persoalan investasi di Sumbar adalah terkait dengan sulitnya pembebasan lahan sehingga banyak investor mengalihkan modalnya ke daerah lain<sup>6</sup>. Hal

<sup>6</sup> (<http://kinciakincia.com/berita/1134/sumbar-sulit-capai-target-investasi-karena-soal-lahan/>)



senada juga diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat Muzakir Aziz, yang mengatakan persoalan lahan memang menjadi salah satu hambatan investasi. Menurutnya pemerintah harus mampu membuat Sumatera Barat menarik bagi investor, karena sebetulnya posisi Sumatera Barat strategis<sup>7</sup>. Dapat dipahami bahwa para investor berharap, pemerintah tidak hanya membantu dalam hal mengurus perizinan saja, namun hingga proses pembebasan tanah terselesaikan, karena hal tersebut yang selalu menjadi persoalan utama terhambatnya investasi.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian di Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat memiliki kekayaan alam berupa keanekaragaman hayati maupun kekayaan alam mineral. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara. Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi yang memerlukan pengaturan agar pemanfaatannya tetap dapat memberikan nilai yang optimal bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa potensi tambang di Sumatera Barat, yaitu tambang golongan A, B, dan C. Bahan Tambang golongan A yang ada di Sumatera Barat adalah batu bara yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Sementara itu bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam, dan perak menyebar di wilayah kabupaten Sijunjung, Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar. Dan bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, sebagian besar terdiri dari pasir, batu, dan kerikil sedangkan di Padang Pariaman terdapat obsidian dan batu andesit. Salah satu bahan tambang yang telah banyak memberikan manfaat bagi Sumatera Barat adalah batuan kapur sebagai bahan dasar industri semen. Batuan Kapur banyak terdapat di sekitar Padang, sekitar Danau Singkarak, dan Padang Panjang.<sup>8</sup> Salah satu pengolahan batuan kapur yang berperan besar di Sumatera Barat dan bertahan hingga saat ini adalah PT Semen Padang.

---

<sup>7</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20160119/78/511108/investasi-di-sumbar-lahan-sulit-pengusaha-minta-pemda-dampingi>

<sup>8</sup> Potensi Ekonomi Sumatera Barat. <http://www.news.padek.co/detail/a/30094>. 23 Juni 2015.

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru yang mengatur hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya Undang-Undang baru tersebut menimbulkan perubahan terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah, salah satunya juga mempengaruhi pengelolaan sektor pertambangan di daerah. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pasal Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Edaran 04.E./30/DJB/2015 dari 30 April 2015. Seperangkat peraturan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Salah satu konsekuensi dari diimplementasikannya undang-undang ini adalah beralihnya kewenangan pengelolaan perizinan yang selama ini dipegang oleh daerah kabupaten/ kota ke daerah provinsi. Hal ini cukup menarik mengingat pertambangan merupakan salah satu bidang yang cukup menjanjikan bagi pembangunan di daerah.

Sebagai sebuah kebijakan publik, pengalihan kewenangan pengurusan perizinan pertambangan dari pemerintah kabupaten/ Kota ke pemerintah provinsi tentunya menimbulkan berbagai dampak ketika diimplementasikan di lapangan. Saat ini berbagai fenomena telah muncul pasca diimplementasikannya kebijakan tersebut, seperti munculnya respon negatif dari pihak pemerintah kabupaten/ kota maupun provinsi, muncul permasalahan koordinasi dalam sinkronisasi antara pemerintah kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi dalam hal data-data terkait sektor pertambangan yang selama ini dikelola pemerintah kabupaten demikian juga dengan pihak pemerintahan provinsi. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Marzuki Mahdi bahwa pemerintah Provinsi sedikit kesulitan dengan adanya pengalihan perizinan pertambangan ini karena kurangnya personil dalam bekerja, sehingga harus dibantu oleh pegawai dari pemerintah kabupaten/kota<sup>9</sup>. Selain itu, pemerintah provinsi juga merasa terbebani dengan terjadinya pengalihan kewenangan pengurusan perizinan usaha tambang ini terutama bagi tambang yang memiliki masalah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana model keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kebijakan pengalihan kewenangan tersebut akan memberi dampak terhadap perubahan keterlibatan masyarakat adat di wilayah penelitian dan

---

<sup>9</sup><http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4784>

juga pemerintah kabupaten. Kajian terhadap model keterlibatan masyarakat adat ini penting dilakukan di Sumatera Barat, karena wilayah yang menjadi objek tempat berlangsungnya investasi adalah wilayah adat yang disebut dengan tanah ulayat milik masyarakat adat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan sebagai lokus penelitian. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Lima Puluh merupakan daerah yang berpotensi besar dalam bidang pertambangan di Sumatera Barat, Namun juga di daerah ini ,yang juga diikuti dengan masalah banyaknya terjadi bencana lama yang di duga kuat akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang juga memiliki potensi yang besar dalam pertambangan, seperti tambang emas, dan juga banyak muncul permasalahan dengan peralihan kewenangan perizinan pertambangan tersebut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pada bagian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana model keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengelolaan izin pertambangan?

## **1.3 Tujuan dan sasaran**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan model keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengelolaan izin pertambangan

## **1.4 Lokasi Kegiatan**

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat dengan memusatkan perhatian pada dua lokasi yakni Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Kedua Kabupaten ini merupakan daerah dengan lokasi penambangan yang cukup luas.

## **BAB II**

### **RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**

#### **2.1. Renstra Perguruan Tinggi**

Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Andalas (Unand) merupakan arahan kebijakan dan pengelolaan penelitian institusi Unand dalam jangka waktu tertentu. Peta jalan (roadmap) penelitian Unand disusun bertujuan untuk merealisasikan kontribusi Unand yang berdaya guna dan hasil guna pada pembangunan nasional dan daerah serta IPTEK, peningkatan publikasi dan kekayaan intelektual sesuai tujuan penelitian Universitas Andalas. Untuk itu, pada empat tahun ke depan yaitu tahun 2017-2020 diperlukan rencana induk penelitian Universitas Andalas yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan. Universitas Andalas memilih tiga tema utama penelitian yang menjadi induk penelitian penelitian yang ada di Unand yaitu:

1. Ketahanan Pangan, Obat dan Kesehatan,
2. Inovasi Sains, Teknologi dan Industri,
3. Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa

Ketiga tema utama tersebut dapat diuraikan menjadi 9 (sembilan) sub-tema penelitian, yaitu: Ketahanan Pangan, Obat dan Kesehatan yang dibagi menjadi Ketahanan pangan; Obat berbahan alam; Gizi dan kesehatan. Tema Inovasi Sains, Teknologi dan Industri dibagi menjadi subtema Inovasi sains; Inovasi teknologi mitigasi bencana; Inovasi teknologi dan industri. Terakhir tema Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa: Pembangunan karakter bangsa; Ekonomi dan SDM; Hukum, politik dan civil society. Penelitian dengan judul Model Keterlibatan Masyarakat Adat Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan ini memberikan kontribusi pada pencapaian rencana induk penelitian pada tema INOVASI SAINS, TEKNOLOGI DAN INDUSTRI dengan sub tema Inovasi Sains dengan sub topik Diversitas dan Ekologi Sumber Daya Hayati Tropika, serta Kelestarian Lingkungan. Pada tahun 2017 telah dilakukan kajian mengenai Pemetaan dan pengkajian kondisi struktur sosial

masyarakat, birokrasi, kebijakan publik dan kebudayaan menopang kelestarian lingkungan. Dengan kondisi kekinian yang masih Belum memadainya kondisi social budaya dan strategi pengembangan pendukung kelestarian lingkungan maka topic ini pada tahun 2018 dilanjutkan untuk menjawab persoalan pengkajian kondisi struktur social masyarakat, birokrasi dan kebijakan public dan kebudayaan dalam menopang kelestarian lingkungan. Yang kemudia pada tahun 2019 di lanjutkan untuk bisa merumuskan Strategi pengembangan struktur social masyarakat, birokrasi dan kebijakan public dan kebudayaan dalam menopang kelestarian lingkungan. Sehingga mampu menghasilkan luaran yaitu menghasilkan pengetahuan kondisi social budaya dan stratei pengembangan pendukung kelestarian lingkungan.

Tema : 2.INOVASISAINS,TEKNOLOGIDANINDUSTRI Sub-tema : 2.1InovasiSains 2.1.1DiversitasdanEkologiSumberDayaHayatiTropika,sertaKelestarianLingkungan							
Sub-topik Penelitian Unggulan	Baseline (Keadaan Saat Ini)	Tahapan (PokokBahasanPenelitian)				Luaran Sub-topik Penelitian	Luaran Topik Penelitian
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2015/2016	2017	2018	2019	2020		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1.Diversitas sumberdaya hayati	Belumlengkapn ya databasedanme madainyakebija kan/regulasikea nekaragamanha	Pemetaandanpengka jian Untukdatabasekea nekaragamanhaya titropika	Pengembangandat abase keanekaragama nhayatitropika	Pengembangandata base keanekaragaman hayatitropika	Penyusunanke bijakan/ regulasikeane karagamanha yatitropika	Menghasilkan databasedankebij akan/regulasikea nekaragamanhay atitropika	Databaseda nkebijakan /regulasi Keanekara gamanhaya titropikada n menjamin kelestarian lingkungan
2.Ekologi sumberdaya hayati	Belumlengkapn ya databasedanm emadainyakebi jakan/regulasie kologisumberd	Pemetaandanpengka jian Untukdatabasekol ogisumberdayahay atitropika	Pengembangandat abase ekologisumberday ahayatitropika	Pengembangandata base ekologisumberday ahayatitropika	Penyusunanke bijakan/ regulasiekolo gisumberday ahayatitropik a	Menghasilkan databasedankebij akan/regulasiekol ogisumberdayaha yatitropika	
3.Kelestarian lingkungan	Belumcukup tersedianyasiste mdanproduk- produkinovasiu ntukkelestarianl ingkungan	Pemetaandanpengka jian sistemdanproduk- produkuntukmend ukungkelestarianli ngkungan	Pengembangansis tem danproduk- produkuntukmend ukungkelestarianl ingkungan	Inovasiproduk- produk Untukmendukun gkelestarianlingk ungan	Inovasiproduk -produk untukmenduk ungkelestaria nlingkungan	Menghasilkan produk- produkinovasiun tukuntukmenduk ungkelestarianlin gkungan	
4.Dimensi sosial kelestarian lingkungan	Belummemadai kondisisosialbu danstrategi pengembangan pendukung kelestarian lingkungan	Pemetaandanpengka jian Kondisistruktursosia masyarakat,birokras kebijakanpublikdan Kebudayaanmenopa Kelestarianlingkung an	PengkajianKondis struktursosial masyarakat,birokr Kebijakanpublikd Kebudayaanmeno Kelestarianlingku ngan	Strategipengemban struktursosial masyarakat,birokra kebijakanpublikdan Kebudayaanmenop Kelestarianlingkun gan	Strategipenge struktursosial masyarakat,bir kebijakanpubli kebudayaanme kelestarianling kungan	Menghasilkan Pengetahuan Kondisisosial Budayadan Strategi pengembangan Pendukung Kelestarian Lingkungan	


## 2.2. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan publik di daerah tidaklah penelitian pertama yang peneliti lakukan, cukup banyak penelitian terkait dengan topik ini, seperti pergeseran kekuasaan dan kepemimpinan di daerah akibat pergantian kebijakan, beberapa dari penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait dengan pereseran kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, diantaranya:

1. Pada tahun 2016 peneliti menulis tentang *The Analysis of Communal Land Management for the Investment Activity at Local Government Level*. ini di paparkan sebagai Makalah dalam AAPA 2016 Annual Conference di Burapha University, Chonburi Thailand. Tulisan ini adalah tentang bagaimana tanah ulayat di kelola oleh pemerintah daerah akibat kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan izin di bidang investasi.
2. Pada tahun 2015 *Develop Self Reliance of Village Governement Based On Management Of Communal Land*, tulisan ini sudah di publikasikan dalam bentuk proociding UNIMA IAPA International Annual Conference 2015 The role Of Local Government In Global Competition” ISBN 978-602-73770-0-4, Manado, 2015 memaparkan tentang bagaimana daerah membangun kemandirian di wilayahnya dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.
3. Tahun 2015 juga peneliti menulis tentang *Analysis of Policy of Planning and Budgeting Making Local Government Planning Policy More Significant in Indonesia*. Tlisa ini di publikasi dalam jurnal internasional IJASOS International e –Journal Advances In Social Sciences, Vol 1 No. 2 2015, yaitu bagaimana kewenangan di daerah tersebut mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyusun dan mensinkronkan belanja daerah dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan di daerah yang di proo kesejahteraan.

Walaupun beberapa penelitian yang peneliti lakukan sudah banyak terkait dengan kewenangan di daerah, namun penelitian Model Keterlibatan Masyarakat Adat Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan merupakan penelitian dasar dalam peta jalan penelitian yang sedang peneliti tempuh. Kedepan penelitian ini akan menjadi data awal bagi peneliti agar bisa membuat model kebijakan yang

efektif dalam pelestarian lingkungan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, dalam kerangka daerah otonom yang mandiri bersih dan tertata baik.



**Gambar: RoadMap Penelitian**



## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.1 Perizinan Pertambangan di Sumatera Barat**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang<sup>10</sup>. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang<sup>11</sup>.

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit
4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Untuk dapat melakukan usaha pertambangan, maka diperlukan Izin usaha Pertambangan (IUP), untuk melaksanakan pertambangan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1.

<sup>11</sup> Ibid.

kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan tujuan di atas maka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, selain penting untuk diperhatikan sistem perizinan dalam rangka otonomi daerah, juga keterkaitannya dengan izin lingkungan pada UUPPLH sebagai perkembangan baru yang juga merupakan perkembangan baru dari desentralisasi AMDAL. Dalam proses keputusan sistem perizinan di bidang mineral dan batubara, sebagian pelaksanaannya berada pada

pemerintah daerah dan apabila perizinan ini di bidang kehutanan terkait pula dengan hak pinjam pakai bagi lahan yang akan digunakan sebagai wilayah usaha pertambangan.

### 3.2 Model Keterlibatan


Keterlibatan yang selalu disebut oleh sebagai partisipasi, yang kemudian partisipasi sering disinonimkan dengan peran serta atau keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah hal turut berperanserta dalam suatu kegiatan. Dalam artikel yang ditulis oleh Arnstein (2007;217) membagi partisipasi tersebut kedalam delapan tingkatan:

8	Citizen control	} Degree of citizen power
7	Delegated Power	
6	Partnership	
5	Placation	} Degree of tokenism
4	Consultation	
3	Informing	
2	Therapy	} Non participation
1	Manipulation	

Definisi partisipasi menurut Soekanto (1982) adalah suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam suatu proses kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Sedangkan Cohen dan Uphoff (1977) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi; keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini model keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten ini akan di rumuskan sedemikian rupa untuk mendapatkan model yang tepat bagi masyarakat adat dalam mewujudkan partisipasinya.

Sederhananya seperti yang pernah dilakukan oleh Perkins (1990;85) yang menggambarkan model keterlibatan masyarakat dalam sebuah kelompok.



Gambar. Contextual determinants of participation in block associations

Berdasarkan model ini, peneliti akan merumuskan model keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten dalam pelestarian lingkungan guna bisa mendefinisikan strategi pengembangan struktur social masyarakat, birokrasi dan kebijakan public dan kebudayaan dalam menopang kelestarian lingkungan.

### 3.3. Policy ImpactDampak Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn, dalam memantau hasil kebijakan kita harus membedakan dua jenis akibat kebijakan, yaitu output dan dampak. Output merupakan bentuk keluaran dari kebijakan berupa barang, layanan, atau sumber daya yang diterima kelompok sasaran. Sementara dampak merupakan perubahan nyata tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh output kebijakan<sup>12</sup>. Menurut Wayne Parsons berdasarkan siklus kebijakan D.J. Palumbo, melihat dampak dari sebuah kebijakan atau evaluasi sumatif, yaitu berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditangani<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Dunn, William. N. 1994. Pengantar *Analisis Kebijakan Publik* - Edisi Kedua. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. 2000. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.. 513.

<sup>13</sup> Wayne Parsons, *Public Policy*-Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta, hlm. 552.

Menurut Rossi dan Freeman dalam Wayne Parsons, penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak<sup>14</sup>. Sementara Samodra Wibawa dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Publik*, menamakan kajian kebijakan yang berkaitan dengan dampak sebagai evaluasi dampak. Dimana yang menjadi objek kajiannya adalah dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar pada output dan dampak kebijakan dibandingkan dengan proses pelaksanaannya, sekalipun yang terakhir ini tidak dikesampingkan dari penelitian evaluatif<sup>15</sup>. Maka, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian utama dalam melihat dampak dari sebuah kebijakan adalah efek jangka panjang yang telah ditimbulkan dari sebuah penerapan kebijakan.

Menurut Rossi dan Freeman terdapat beberapa metode untuk menentukan dampak dari sebuah kebijakan, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi;
- b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok yang membandingkan dengan apa yang terjadi pada area atau kelompok yang tidak mejadi sasaran intervensi;
- c. Membandingkan manfaat dan biaya yang dicapai sebagai hasil dari intervensi;
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu;
- e. Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program;
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan;
- g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

### 3.4 Investasi Pertambangan

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasi uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Berdasarkan UU Penanaman Modal,

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 604.

<sup>15</sup> Samodra Wibawa, dkk. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

<sup>16</sup> Wayne Parsons, loc.cit.

pada pasal 1 disebutkan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>17</sup> Investasi dinyatakan sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (engine of Growth). Secara tegas dinyatakan oleh beberapa forum internasional seperti The Doha Development Agenda, The OECD Ministerial 2002, dan lainnya bahwa investasi swasta merupakan mesin yang sangat kuat yang membawa manfaat besar untuk negara dalam hal peningkatan keuangan, kapasitas, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, keterampilan dan transfer ekonomi<sup>18</sup>. Penurunan jumlah investasi maupun penarikan investasi merupakan salah satu indikasi terjadinya krisis moneter.


---

<sup>17</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, 2015, Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan. Pusat dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 258.

<sup>18</sup> Jhonny W. Situmorang, Ibid, hlm 54 .

## BAB IV METODE PENELITIAN

**Bagan 1: Bagan Alur Penelitian**



#### 4.1. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana *social impact* dan *policy impact* yang ditimbulkan dari kebijakan pengalihan kewenangan dalam pengelolaan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah provinsi di Sumatera Barat.

#### 4.2. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dipilih dan dapat menerangkan serta memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, tujuannya adalah untuk menjangkau informasi sebanyak-banyaknya.<sup>19</sup> Pada penelitian kualitatif, informasi tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang terpenting informan memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu menjelaskan tentang objek penelitian.<sup>20</sup>

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dan terlibat langsung terkait dengan permasalahan penelitian. seperti : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dan Dinas ESDM Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 4.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai proses tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara dipakai untuk mendalami informasi-informasi berkenaan dengan respon dan persepsi yang muncul dari setiap perubahan dan perkembangan. wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan analisis data.

---

<sup>19</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998, hal. 90.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 121.



## 2. Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode yang penting dilakukan dalam penelitian ini dimana untuk melihat perbandingan terkait dengan isu dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat membandingkan dan menemukan titik temu dari kasus-kasus yang berbeda di masing-masing daerah yang nantinya akan menjadi rujukan dalam membuat kesimpulan dalam penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa data ataupun rekaman peristiwa. Dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan data-data sekunder berupa notulensi rapat, foto-foto, dan arsip-arsip lain yang terkait dengan masalah penelitian.

### **4.4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, dengan memilih dua daerah, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan sebagai lokus penelitian. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah regional sumatera yang memiliki potensi besar dalam bidang pertambangan. Provinsi Sumatera Barat kaya akan bahan galian golongan A, B, maupun C. Kemudian, Provinsi Sumatera Barat juga sering mendapat stigma negative dalam dunia investasi sebagai daerah yang sulit berinvestasi. Hal ini dikarenakan kondisi wilayah Sumatera Barat yang sebagian besar merupakan tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal, sehingga sulit untuk dijamah pihak luar.

Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih sebagai salah satu lokus penelitian, dikarenakan Kabupaten Lima Puluh Kotamerupakan daerah yang berpotensi besar dalam bidang pertambangan, juga Kabupaten Lima Puluh sebagian penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan ([id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org)). Sementara itu, dampak sosial dan alam juga sering di rasakan di daerah ini. Kabupaten Solok Selatan selain memiliki potensi pertambangan yang besar, juga merupakan daerah yang disinyalir paling banyak muncul masalah semenjak diimplementasikannya kebijakan pengalihan perizinan dari Kabupaten/ Kota ke daerah Provinsi.

#### 4.5. Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana, dimana proses penyederhanaan data tersebut terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan, dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengaktegorikannya data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami. Pengumpulan data dari penelitian kualitatif pada umumnya langsung mengadakan analisis setelah mendapatkan data yang dibutuhkan. Data-data ini berupa abstraksi, kata-kata dan pernyataan dari berbagai sumber yang diperoleh sebagai media informasi.

Analisa data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Analisis sebelum dilapangan dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mencari referensi-referensi, data-data yang dibutuhkan dan terkait dengan analisis pelaksanaan kebijakan standar mutu pendidikan internasional pada sekolah menengah kejuruan di kota Padang.

b. Analisis selama dilapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklarifikasikan data dan menafsirkan data. Analisis selama dilapangan ini, peneliti melakukan dengan cara wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berkompeten dalam hal ini dan melalui dokumentasi terhadap penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan dengan cara melaksanakan kebijakan sekolah berstandar internasional.

c. Reduksi data

Data yang diperoleh oleh seorang peneliti dilapangan umumnya banyak dan beragam. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data salanjtnya.

d. Display data (penyajian data)

---

<sup>21</sup> Ahmad Saebani, Beni, Metode Penelitian, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm.95-96

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.

e. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum terlalu jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Proses Perizinan Pertambangan di Provinsi Sumatera Barat**

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian di Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan pertambangan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang ini, pemerintah membentuk menetapkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk dapat melakukan usaha pertambangan diperlukan Izin usaha Pertambangan (IUP). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan melalui mekanisme permohonan wilayah. Maksud dari permohonan wilayah ini adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Untuk pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota ini adalah sebagai berikut:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan beberapa perubahan terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah termasuk juga telah mempengaruhi pengelolaan sektor pertambangan di daerah. Salah satu konsekuensi dari diimplementasikannya undang-undang ini adalah beralihnya kewenangan pengelolaan perizinan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi. Kemudian dalam menindaklanjuti Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ini telah beberapa kali

mengalami perubahan. Terakhir Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diperlukan suatu izin pertambangan. Ketentuan dan mekanisme izin pertambangan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Di dalam regulasi ini terdapat beberapa jenis Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi; IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Izin usaha pertambangan mineral dan batubara ini dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan. Seperti IUP Eksplorasi dapat diberikan oleh Menteri, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya berada pada (Pasal 4 Ayat 1 Huruf a):

1. Lintas daerah provinsi;
2. Wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
3. berbatasan langsung dengan negara lain;

Kemudian IUP Eksplorasi dapat diberikan oleh gubernur, apabila WIUP-nya berada (Pasal 4 Ayat 1 Huruf b):

1. Dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. Pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Berdasarkan regulasi-regulasi itulah pada saat ini untuk prngelolaan pemberian izin investasi, khususnya untuk izun pertambangan mineral dan batubara di daerah telah menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Di Provinsi Sumatera Barat Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin investasi dalam hal ini izin pertambangan mineral dan batubara adalah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP). Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 – 498 – 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada bagian Lampiran II terkait dengan jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, pada bagian atau nomor ke-3 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1 Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	A. Perizinan
	1 Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)
	2 Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)
	3 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
	4 Izin Penggalian
	5 Surat Izin Juru Bor
	6 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
	7 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara
	8 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan
	9 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara
	10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan
	11 Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara
	12 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) / Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	13 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral bukan Logam dan Batuan
	14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
	15 Izin Sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan
	16 Izin Usaha Pertambangan Khusus Sekali Pengangkutan Penjualan
	17 Izin Prinsip IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	18 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	19 Izin Pencucian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	20 Izin Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	21 Izin Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan Logam dan Batuan

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	22 Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
	23 Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
	24 Izin Operasi (IO) Diatas 200 Kva
	25 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 25 kVA s/d 200 kVA
	26 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS)
	27 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
	28 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
	B. Non Perizinan

*Sumber: DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti*

Kewenangan yang dimiliki oleh DPM & PTSP Sumatera Barat untuk mengeluarkan izin investasi dalam hal ini izin pertambangan mineral dan batubara juga telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Sebagaimana tugas yang dimiliki oleh DPM & PTSP Sumatera Barat telah termaktub di dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 DPM & PTSP Sumatera Barat yaitu *“DPM & PTSP Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha”*.

Proses perizinan pertambangan yang dilakukan di DPM & PTSP Sumatera Barat akan dimulai dari proses verifikasi dokumen untuk mengeluarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). sebagai wilayah yang akan diberikan kepada pemenang lelang, atau kepada pemohon pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Verifikasi untuk mengeluarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) akan dilakukan setelah pemohon mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang dua hal yaitu daya dukung lingkungan dan daya dukung tata ruang. Surat rekomendasi ini dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau surat yang dikeluarkan oleh DPM & PTSP Kabupaten. Surat yang berisikan tentang daya dukung lingkungan dan daya dukung tata ruang ini akan digunakan sebagai salah satu dasar bagi pemerintah provinsi untuk kemudian mengeluarkan izin usaha pertambangan.

Untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pemohon harus melengkapi beberapa persyaratan Administratif, Teknis, dan Finansial. Berikut ini dokumen

persyaratan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang harus dipenuhi oleh pemohon usaha pertambangan:

**Tabel 5.1.2.Dokumen Persyaratan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)**

No	Dokumen Persyaratan
1	<p><b>Administrasi</b></p> <p><b>Badan Usaha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Profil badan usaha</li> <li>3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham</li> <li>6. Surat keterangan domisili</li> </ol> <p><b>Koperasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Profil Koperasi</li> <li>3. Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>5. Susunan kepengurusan</li> <li>6. Surat keterangan domisili</li> </ol> <p><b>Perorangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk</li> <li>3. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>4. Surat keterangan domisili</li> </ol>
2	<p><b>Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Wilayah Yang Dimohonkan</li> <li>2. Koordinasi Peta Wilayah Yang Dimohonkan</li> <li>3. Rekomendasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Penyerahan Lahan Yang Diketahui KAN</li> <li>b. Surat Rekomendasi Walinagari//Lurah</li> <li>c. Surat Rekomendasi Camat</li> <li>d. Pertimbangan Kesesuaian Tata Ruang dan pemanfaata lahan WIUP</li> </ol> </li> </ol>
3	<p><b>Financial</b></p> <p>Bukti setoran biaya pencadangan dan pencetakan peta</p>

*Sumber: DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018*

Para pemenang lelang atau pemohon usaha pertambangan harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 7 Ayat 3 dinyatakan bahwa pemberian IUP Eksplorasi dilakukan berdasarkan permohonan IUP Eksplorasi yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang



telah mendapatkan WIUP. Izin ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini DPM & PTSP untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 Ayat 1). Permohonan IUP Eksplorasi harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang telah ditentukan. Berikut ini dokumen persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang harus dipenuhi oleh pemohon usaha pertambangan:

**Tabel 5.1.3. Dokumen Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi**

No	Dokumen Persyaratan
1	<b>Administrasi</b> <b>Badan Usaha</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Profil badan usaha</li> <li>3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham</li> <li>6. Surat keterangan domisili</li> </ol> <b>Koperasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Profil Koperasi</li> <li>3. Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>5. Susunan kepengurusan</li> <li>6. Surat keterangan domisili</li> </ol> <b>Perorangan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk</li> <li>3. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>4. Surat keterangan domisili</li> </ol>
2	<b>Teknis</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta permohonan IUP Eksplorasi</li> <li>2. Koordinat permohonan IUP Eksplorasi</li> <li>3. Daftar tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun (CV, Sertifikat, dll)</li> <li>4. Surat keputusan penetapan WIUP</li> </ol>
3	<b>Lingkungan</b> Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4	<b>Financial</b> Bukti setoran penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi

*Sumber: DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018*

Setelah tahapan pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi selesai dilakukan, para pemohon usaha pertambangan harus mengurus dan memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Izin ini diperlukan agar pemohon usaha pertambangan dapat melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 13 Ayat 2 dijelaskan bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya. Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi ini harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Berikut ini dokumen persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang harus dipenuhi oleh pemohon usaha pertambangan:

**Tabel 5.1.4. Dokumen Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi**

No	Dokumen Persyaratan
1	<p><b>Administrasi</b></p> <p><b>Badan Usaha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Profil badan usaha</li> <li>3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham</li> <li>6. Surat keterangan domisili</li> </ol> <p><b>Koperasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Profil Koperasi</li> <li>3. Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>5. Susunan kepengurusan</li> <li>6. Surat keterangan domisili</li> </ol> <p><b>Perorangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk</li> <li>3. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>4. Surat keterangan domisili</li> </ol>
2	<p><b>Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta wilayah lengkap dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur</li> <li>2. Laporan lengkap eksplorasi</li> <li>3. Laporan studi kekayaan</li> <li>4. Rencana reklamasi dan pasca tambang</li> </ol>

	5. Rencana kerja dan anggaran biaya 6. Rencana pembangunan sarpras penunjang kegiatan 7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
3	<b>Lingkungan</b> 1. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	<b>Financial</b> 1. Laporan keuangan tahun akhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 2. Jaminan reklamasi dan pasca tambang

Sumber: DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018

Ketika para pemohon usaha pertambangan telah memperoleh IUP Operasi Produksi ini, maka para pelaku usaha pertambangan dapat melaksanakan kegiatan operasi produksii yang meliputi kegiatan kontruksi, pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian dan pengangkutan serta penjualan

## 5.2. Investasi Sektor Pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang selama ini mendapat stigma negatif dalam dunia investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan tanah ulayat yang pengurusan izinnya melibatkan banyak pihak dan cenderung sulit untuk dijamah. Permasalahan terjadi sudah sejak pada tahapan identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tidak mudah untuk dilakukan (Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2017:2). Akibatnya, Sejak tahun 2014 pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mencapai mencapai target realisasi investasi, Untuk realisasi investasi di Sumatera Barat sampai Triwulan I Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 5.2.1. Realisasi Investasi di Sumatera Barat sampai Triwulan I Tahun 2018**

Investasi	PMA (Ribu US\$)	PMDN (Juta Rp.)	Total (Juta Rp.)
Target	52.913,00	3,480. 418,35	4.227.920,30
Realisasi	42.447,40	892.678,30	1.492.332,72

Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian di Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat memiliki kekayaan alam berupa keanekaragaman hayati maupun kekayaan alam mineral. Kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan melalui proses investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi sudah dapat dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara.

Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi yang besar dalam pertambangan. Adanya potensi pertambangan di kedua daerah ini dibuktikan dengan hadirnya para investor yang berinvestasi di sektor pertambangan. Investasi yang di sektor pertambangan yang ada itu berupa investasi asing dan investasi yang berasal dari dalam negeri. Seperti di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa perusahaan asing yang berinvestasi di sektor pertambangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.2.2. Daftar Perusahaan PMA Di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Sektor Pertambangan Sampai Tahun 2017**

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Bidang Usaha	Investasi (US\$.000)		Keterangan
				Persetujuan	Realisasi	
1	PT. Equity Coal Field	India	Jasa pertambangan dan perdagangan besar	1200	-	-
2	PT. Sumatera Central Mineral	Singapura	Pertambangan	5027.78	-	-
3	PT. Astrindo Gita Mandiri	Singapura	Pertambangan batubara	32114.4	303,70	-

*Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti*

Kemudian investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Lima Puluh Kota juga ada yang berasal dari perusahaan dalam negeri. Berikut ini daftar perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di sektor pertambangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota:

**Tabel 5.2.2. Daftar Perusahaan PMDN Di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Sektor  
Pertambangan Sampai Tahun 2017**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Investasi (Rp.Juta )		Keterangan
			Persetujuan	Realisasi	
1	PT. Lima Energi Utama	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	5700	-	-
2	PT. Koto Alam Sejahtera	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	5700	5700	
3	PT. Dempo Surya Mas	Tambang Galian C	6000	-	-
4	PT. Dempo Bangun Mitra	Tambang Galian C	5000	-	-
5	PT. Dempo Makmur Sejati	Tambang Galian C	6000	-	-
6	PT. Bina Daya Alam Perkasa	Tambang Galian C	6000	-	-
7	CV. Nuansa Karya Agung	Tambang Galian C	2000	-	-
8	PT. Kolindo Bara Prima Nusantara	Tambang Galian C	8325	-	-
9	PT. Mutiara Bintang Utama	Tambang Galian C	5305	-	-
10	CV. Halaban Sepakat	Tambang Galian C	9650	-	-
11	CV. Tekad Jaya	Tambang Galian C	1100	-	-
12	PT. Lima Karsa Sarana Bakti	Tambang Galian C	1190	128	-
13	PT. Indo Tambang Semesta	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	8300	-	-
14	Ong Satria Veri	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	1808	-	-
15	PT. Permata Halaban	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	4967.5	-	-
16	CV. Marsya Regina Merkusli	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	215	-	-

17	PT. Kamboja Mas	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	1530	-	-
18	PT. Sepakat Karya Mineral	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	450	-	-
19	PT. Dempo Nando Aldino	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	1120.5	-	-
20	PT. Kuansing Mineral Sejahtera	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	6450	-	-
21	(Perorangan) Efrinaldi	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	1110	-	-
22	CV. Rama	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	5000	-	-
23	CV. Tinggal Landas	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	4450	215	-
24	PT. Mega Persada Sejahtera	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	4205	-	-
25	PT. Pebana Adi Sarana	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	2140	1980	-
26	PT. Energold	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	10000	-	-
27	PT. Sumatera Sumber Mineral	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	3900	-	-
28	Januar Dt. Bagindo Nan Panjang	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	537	-	-
29	PT. Bintang Sumatra Pacific	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	8050	12200	-
30	CV. Pangkalan Niaga	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	320	-	-

31	CV. Cemerlang Calsium Dolomite	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	2500	-	-
32	CV. Yandra Mandiri	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	1850	-	-
32	PT. Hasaba Global Materindo	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	3885	20000	-
33	PT. Tahiti Jaya	Penambangan dan industri marmer	2000	2796.54	Produksi komersil/ macet
34	PT. Difa Putri Perkasa	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	-	-	dicabut tanggal 22 September 2015
35	PT. Mega Sejahtera Sugan	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	3725	-	-
36	PT. Cany Semesta Lestari	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	500	-	-
37	PT. Limakarsa Sarana Bakti	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	1800	-	-
38	PT. Sutera Sumber Mineral	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	2200	-	-
39	PT. Lima Karsa sarana Bakti	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	1800	15	-
40	PT. Koral Kampar	Penggalian Kerikil (Sirtukil)	18600	-	-
41	PT. Sinar Galuh Pratama	Penggalian Kerikil (Sirtukil)	8750	-	-
42	PT. Bumi Hijau Citra Andalas	Penggalian Pasir	1500	-	-
43	PT. Halaban Bumi Mineral	Penggalian batu, pasir, dan tanah	4675	-	-

		liat			
44	PT. Gunung Malintang Jaya	Penggalian batu, pasir, dan tanah liat	1500	-	-
45	PT. Manggilang Sumber Andesit	Penggalian batu, pasir, dan tanah liat	2350	-	-
46	PT. Fakhrisindo Perkasa Group	Penggalian batu, pasir, dan tanah liat	21500	-	-
47	PT. Sumatera Central Mineral	Jasa penunjang pertambangan umum	80000	-	Persiapan

*Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti*

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang juga memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat telah tercatat beberapa perusahaan asing yang melakukan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Solok Selatan. Berikut ini adalah daftar perusahaan asing yang berinvestasi di sektor pertambangan yang ada di Kabupaten Solok Selatan:

**Tabel 5.2.3. Daftar Perusahaan PMA Di Kabupaten Solok Selatan untuk Sektor Pertambangan Sampai Tahun 2017**

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Bidang Usaha	Investasi (US\$.000)		Keterangan
				Persetujuan	Realisasi	
1	PT. Jixing Mining Indonesia	Gabungan Negara (RRC dan Taiwan)	Jasa Pertambangan	1100	1180.7	Persiapan/Pembangunan
2	PT. RCON Resources	R.R. China	Jasa penunjang pertambangan umum	1000	-	Persiapan
3	PT. Persada Indo Tambang	Singapura	Jasa penunjang pertambangan umum	16000	-	Dicabut tanggal 16 maret 2015
4	PT. Universal Mining Prima	Singapura	Jasa penunjang	16000	-	Dicabut tanggal 16 maret 2015



			pertambangan umum			
5	PT. Hang Tai Mining	R. R. China	Jasa penunjang pertambangan umum	5000	400	Persiapan
6	PT. Jagad Rayatama	Singapura	Jasa penunjang pertambangan umum	7000	-	Dicabut tanggal 16 maret 2015
7	PT. Jin Chao Resources And Development	R. R. China	Jasa penunjang pertambangan umum	1500	-	Persiapan
8	PT. Yi He Indonesia	R. R. China	Jasa Pertambangan	4500	-	Persiapan
9	PT. Ju. Xing Mining Indonesia	R. R. China	Jasa Pertambangan	1300	25.53	Persiapan
10	PT. Jinlong Resources Investment and Development	R. R. China	Jasa Pertambangan	750	-	-
11	PT. Kharisma Jaya Bersama Internasional	Hongkong	Jasa Pertambangan	750	750	-
12	PT. Hong Da Mining Indonesia	R. R. China	Jasa Pertambangan	1000	-	-
13	PT. Cindo Pertambangan Indonesia	R. R. China	Pertambangan bijih timah, pertambangan bijih tembaga, dan pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi	2000	-	-

*Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti*

Pada tahun 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini telah mengatur terkait dengan ketentuan untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk mekanisme evaluasi terhadap status Clean & Clear (C&C). Seperti yang diketahui bahwa istilah C&C telah diperkenalkan dalam bidang pertambangan berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM No.33/Humas KESDM/2011 pada tanggal 27 Mei 2011. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dipertanyakan oleh berbagai pihak kepada ESDM terkait dengan status wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan tumpang tindih perizinan, sehingga pihak Kementerian ESDM melakukan Koordinasi Pendataan Izin Usaha Pertambangan Nasional pada Tahun 2011. Upaya ini menghasilkan registrasi wilayah izin Usaha Pertambangan dalam database nasional pertambangan mineral dan batubara.

Kemunculan dari konsep C&C ini juga didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 112 ayat 4 huruf a yang menyebutkan bahwa *Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.* Kemudian penertapan status C&C ini diperkuat melalui surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 05.E/30/DJB/2015 tentang Pengumuman Status Clear and Clean dan sertifikat Clear and Clean untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya fungsi dari status C&C itu sendiri adalah untuk memastikan tidak terdapat lagi permasalahan perizinan pada perusahaan pertambangan. Apabila terdapat perusahaan yang memiliki IUP tetapi tidak berstatus C&C dengan kata lain status non-C&C maka hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tambang tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen syarat C&C. Syarat-syarat C&C ini seperti fotokopi kewajiban pembayaran PNBP (Pendapatan

Negara Bukan Pajak) yang terdiri dari iuran tetap dan royalty bagi yang sudah pada tahap produksi. Kemudian fotokopi dokumen teknis yang terdiri dari laporan akhir eksplorasi, laporan studi kelayakan, dan laporan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL/Pasca Tambang beserta persetujuannya.

Para investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan disektor pertambangan tentu harus mendapatkan berbagai macam izin usaha pertambangan yang sudah ditentukan. Mekanisme dan syarat-syarat yang terkait dengan proses perizinan pertambangan harus dipenuhi oleh para investor. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan yang telah memiliki status C&C. Berikut ini adalah daftar izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara Kabupaten Lima Puluh Kotastatus Clear and Clean (C&C):

**Tabel 5.2.4. Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Kabupaten Lima Puluh Kota Status Clear and Clean dan Masih Berlaku (Evaluasi Desember 2017)**

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Tahapan	Komoditas	Alamat	Keterangan	Pengumuman C & C
1	PT. Berkat bhinneka perkasa	104.75	Operasi produksi	Galena	Nagari tanjung balik, kec. Pangkalan koto baru		C & C7
2	PT. Arda dynasty	185.00	Operasi produksi	Batubara	Nagari Lubuk Alai Kec.Kapur Ix		C & C1
3	PT. Astrindo gita mandiri	128.60	Operasi produksi	Batubara	Koto lamo, kec. Kapur ix	Iup Pma (Kewenangan Pusat)	C & C9
4	PT. Dasacita pusaka prima	184.00	Operasi produksi	Batubara	Desa galugua, kec. Kapur ix		C & C1
5	PT. Mutiara bumi manggilang	1,366.00	Operasi produksi	Batubara	Nagari pangkalan, kec. Pangkalan koto baru	Iup Pma (Kewenangan Pusat)	C & C24

6	PT. Bangun korin utama	126.00	Operasi produksi	Batubara	Nagari koto lamo, kec. Kapur ix		C & C 24
---	------------------------	--------	------------------	----------	---------------------------------	--	----------

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti*

Kabupaten Solok Selatan juga memiliki beberapa perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan yang memiliki status Clear and Clean. Berikut ini adalah daftar izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara Kabupaten Solok Selatan status Clear and Clean:

**Tabel 5.2.5. Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Kabupaten Solok Selatan Status Clear and Clean dan Masih Berlaku (Evaluasi Desember 2017)**

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Tahapan	Komoditas	Alamat	Keterangan	Pengumuman C & C
1	PT. Galian Endapan Buana	150.00	Operasi Produksi	galena dmp	Nagari lubuk ulang aling tengah, kec. Sangir batang hari		C & C 2
2	PT. Bukit Cahayamas Indonesia	193.70	Operasi Produksi	bijih besi	Nagari lubuk ulang aling, kec. Sangir batang hari		C & C 7
3	PT. Niaga Inti Mineral	210.00	Operasi Produksi	emas dmp	Kec. Sungai pagu		C & C 11
4	CV. Faras Pratama	181.00	Operasi Produksi	Tembaga	Nagari pakan rabaa timur, kec. Koto parik gadang diateh		C & C 6
5	PT. Wirapatriot Sakti	1,273.00	Operasi Produksi	Tembaga	Kec. Koto parik gadang diateh		C & C 17
6	PT. Wirapatriot Sakti	1,273.00	Operasi Produksi	bijih besi	Kec. Koto parik gadang diateh		C & C 17
7	PT. Bumi Indonesia Bersinar	1,790.00	Eksplorasi	Emas	Kec. Sungai pagu dan sangir, kab solok selatan	Suspend	C & C 20
8	PT. Rivatama Minerals	76.10	Operasi Produksi	bijih besi	Nagari koto baru, kec. Sungai pagu		C & C 24

9	PT. Triple Eight Energy	195.00	Operasi Produksi	Galena	Nagari pakan rabaa timur, kec. Koto parik gadang diateh		C & C 25
10	PT. Wira Patriot Sakti	1662	Operasi Produksi	logam dasar	Kec. Koto parik gadang diateh		C & C 26

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti*

Pemerintah dituntut untuk bisa menciptakan iklim investasi yang baik agar mampu meningkatkan realisasi investasi di daerah. Kondisi investasi yang ramah, akan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi disuatu daerah termasuk dibidang pertambangan. Peningkatan kegiatan investasi sektor pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan dari daerah dalam memberikan pelayanan dan keamanan bagi para investor. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembangunan daerah dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi investasi tambang di daerah tidak selamanya berjalan dengan semestinya. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan pada saat ini adalah masih terjadi para pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan tambang tanpa memiliki izin usaha pertambangan atau dengan kata lain bersifat ilegal. Hal ini dapat terlihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media cetak maupun media elektronik. Misalnya pemberitaan yang dikeluarkan oleh Media Antara Sumbar. Dalam liputan pemberitaannya pada Senin 19 Februari 2018 dengal judl pemberitaan “*Tambang emas ilegal di Solok Selatan jadi sorotan provinsi*”. Di dalam pemberitaannya itu dijelaskan salah satunya adalah tambang yang bersifat ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan akan didorong untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar sesuai dengan Undang-Undang dan agar lebih bisa uuntuk diawasi pengelolaannya. Tambang-tambang ilegal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Berikut ini gambar penambangan emas yang ada dalam pemberitaan media Antara Sumbar dalam liputan pemberitaannya yang berjudul “*Tambang emas ilegal di Solok Selatan jadi sorotan provinsi*”:

**Gambar 5.2.1. Penambangan Emas**



Sumber: <https://sumbar.antaranews.com/berita/220662/tambang-emas-ilegal-di-solok-selatan-jadi-sorotan-provinsi>

Kabupaten lima puluh Kota juga tidak luput dari praktek penambang liar. Seperti dalam pemberitaan Haluan Padang pada Sabtu 16 Januari 2016 dengan judul berita “*Tambang merajalela, Datanglah banjir*”. Di dalam pemberitaannya itu disebutkan salah satunya yaitu Adanya keluhan dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprsjaltarkim) Sumbar yang mengatakan maraknya penambangan liar diruas jalan penghubung Provinsi Sumbar dengan Provinsi Riau. Penambangan liar ini terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Akibat dari penambangan liar ini jalan menjadi mudah longsor ketika hujan turun. Berikut ini gambar penambangan liar berupa galian C yang ada dalam pemberitaan media Haluan Padang dalam liputan pemberitaannya yang berjudul “*Tambang merajalela, Datanglah banjir*”:

**Gambar 5.2.2. Penambangan Galian C**



*Sumber: <https://www.harianhaluan.com/news/detail/47246/tambang-merajalela-datanglah-bencana>*

Usaha pertambangan yang bersifat ilegal itu tentu akan mempengaruhi kondisi investasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini karena ketika usaha pertambangan bersifat ilegal sudah dapat dipastikan mereka yang melakukan itu tidak memiliki izin usaha pertambangan. Ketika tidak memiliki izin usaha pertambangan, berarti hal ini menandakan bahwa kegiatan itu tidak menjadi dan masuk dalam kegiatan investasi. Sehingga menyebabkan pemerintah daerah akan sulit untuk mencapai realisasi investasi karena target investasi dirumuskan oleh pemerintah daerah akan didasarkan salah satunya pada potensi tambang yang bisa dikelola.

### **5.3. Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan**

Pemanfaatan sumber daya alam di suatu negara haruslah mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya, pengelolaan sumberdaya harus memperhatikan kemaslahatan ekonomi, ekologi, sosial, dan menjaga keberlanjutan ketersediaan risorsis lintas generasi.(Gladwin, 1995). Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran dan mengabaikan kelestarian lingkungan seperti pada kegiatan pertambangan dapat mengakibatkan dampak negatif yang akan terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek pemeliharaan lingkungan akan dapat berpengaruh pada perubahan dan rusaknya ekosistem lingkungan. Ekosistem yang rusak didefenisikan sebagai ekosistem yang tidak bisa lagi

melaksanakan fungsinya dengan optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan (Harjanto W, 2006).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam proses pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam kegiatan pertambangan. Tugas untuk menjaga kelestarian lingkungan ini dapat dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan fungsi regulasi yang dimilikinya. Berbagai kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah dalam pengelolaan pertambangan. Tujuannya agar proses kegiatan pertambangan tidak merusak keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan itu seperti:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Salah satu ketentuan yang diatur di dalam regulasi ini adalah para pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah (Pasal 97). Kemudian pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (98)".

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan PascaTambang. Salah satu ketentuan dari regulasi ini menyatakan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang (Pasal 2).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi ini telah mengatur proses kegiatan pertambangan salah satunya adalah bagi para pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (Pasal 3). Kaidah pertambangan yang baik itu meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan Untuk kaidah teknik pertambangan yang baik harus dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan aspek-aspek sebagai berikut:



- a. Teknis pertambangan;
- b. Konservasi Mineral dan Batubara;
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- d. Keselamatan operasi pertambangan;
- e. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi;
- f. Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan akibat aktifitas pertambangan sangat penting untuk ditaati oleh para pelaku usaha pertambangan. Agar para pelaku usaha pertambangan dapat mematuhi dan melaksanakan regulasi yang telah dirumuskan tersebut, pemerintah juga telah mengatur sistem pengawasannya. Seperti halnya di dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Menteri dan gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan kewenangannya (Pasal 45 Ayat 1). Pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dilakukan oleh Inspektorat Pertambangan meliputi kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian (Pasal 45 Ayat 2-3). Kemudian untuk melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian Inspektur Tambang memiliki kewenangan untuk (Pasal 46):

- a. Memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat;
- b. Menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada KaIT.

Proses pengawasan terhadap kegiatan pertambangan penting untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah para pelaku usaha pertambangan melakukan tindakan

kecurangan atau penyimpangan dalam aktifitas pertambangan. Apalagi tindakan itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Meskipun pemerintah telah mempersiapkan perangkat regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, namun kenyataan yang terjadi di beberapa kegiatan pertambangan telah memunculkan masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini biasanya muncul dari aktifitas pertambangan yang bersifat ilegal. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten merasa tidak memiliki kekuatan untuk bisa menertibkan praktek-praktek pertambangan liar itu. Praktek penambangan liar yang terjadi itu biasanya berupa jenis tambang galian C dan penambangan emas. Pemerintah Kabupaten juga merasa tidak bisa berbuat banyak jika terjadi permasalahan dalam kegiatan pertambangan liar tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala DPM & PTSP Kabupaten Solok Selatan dalam kutipan wawancara berikut:

*“....Dulu yang melakukan pengelolaan dan pengawasan pertambangan kan ada Inspektorat pertambangan, sekarang kan tidak ada lagi. Tentu kami juga tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap praktek tambang liar apalagi aktifitasnya itu bisa merusak lingkungan. Kalau ada masalah dalam praktek tambang liar itu, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, paling cuma bisa melakukan himbauan saja...”*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kesulitan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penertiban terhadap aktifitas tambang liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya yang dimaksudkan adalah berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana inspektorat tambang yang tidak lagi berkududukan di pemerintahan kabupaten. Hal ini sebagai salah satu konsekuensi dari pengalihan perizinan pertambangan ke Pemerintah Provinsi.

Seringnya aktifitas tambang liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara berikut ini:

*“....Biasanya aktifitas pertambangan yang bikin rusak lingkungan itu dari mereka yang nambang secara ilegal. Kalau perusahaan yang udah punya IUP sekarang ini sudah jarang atau belum ada yang membuat lingkungan rusak....”*

Kemudian Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera juga menjelaskan bahwa jika terjadi kerusakan lingkungan akibat pertambangan liar, maka urusan ini sayogianya menjadi urusan bersama baik itu Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Provinsi , aparat penegak hukum dan masyarakat. Tidak ada kaitannya antara pengalihan kewenangan perizinan dengan proses pengawasan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan apalagi yang bersifat ilegal. Penjelasan ini dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat.berikut ini:

*“....Kalau ada pertambangan liar dan merusak lingkungan, sebenarnya akan lebih baik ditangani bersama. Karna itu kan sudah tindakan yang melanggar hukum jadi aparat penegak hukum yang ambil komando. Tapi semua pihak tentu harus terlibat mulai dari masyarakat, pemerintah kabupaten dan kita dari provinsi.Sebenarnya ketika kewenangan perizinan dialihkan ke provinsi bukan berarti pemerintah kabupaten nggak punya peran lagi untuk hal ini sebab yang dialihkan itu kan proses pemberian izin saja. Untuk proses pengawasan pemerintah kabupaten seharusnya berperan optimal karna kalau ada kasus kayak tambang liar ini kan mereka yang tahu persis lokasinya. Pemerintah kabupaten tentu bisa berperan aktif, misalnya mereka membuat semacam laporan lalu nanti dikasih atau dikoordinasikan dengan provinsi....”*

Di Kabupaten Solok Selatan terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang telah mengantongi IUP namun diduga telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat.Masyarakat merasa bahwa aktifitas pertambangan yang terjadi bisa mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada.Keresahan masyarakat terhadap beberapa aktifitas pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Solok Selatan ini diwujudkan melalui pengaduan kepada Pemerintah Provinsi yang diadvokasi oleh Lembaga bantuan Hukum (LBH) Padang. Proses pengaduan ini didasarkan pada hasil kajian lapangan dan hasil review terhadap proses perizinan pertambangan dari beberapa perusahaan tambang yang dianggap bisa merugikan lingkungan. Pengaduan ini disampaikan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. Tujuannya adalah agar DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat melakukan *cross check* terhadap proses izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang dianggap bermasalah oleh masyarakat tersebut. Berikut ini laporan pengaduan untuk tahun 2017 yang pernah dilaporkan ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.terkait dengan masalah yang ditemukan pada aktifitas pertambangan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan:

**Tabel 5.3.1. Laporan Pengaduan Masyarakat yang pernah dilaporkan ke DPM & PTSP  
Provinsi Sumatera Barat terhadap Beberapa Masalah Pertambangan di Kabupaten Solok  
Selatan untuk tahun 2017**

No	Nama Perusahaan	Tanggal Pengaduan	Temuan Lapangan	Tindak Lanjut
1	PT Rivatarma Mineral	5 September 2017	Bupati memberikan IUP melalui tambang terbuka dalam kawasan hutan lindung. Sudah melalui aktifitas penambangan tanpa izin Pinjam Paka Kawasan Hutan (IPPKH) bahkan sejak IUP Eksplorasi Melakukan penambangan diluar area konsesi Dugaan memindahkan IUP tanpa seising dan sepengetahuan Bupati.	Pada tahun 2017 karena kinerja basis anggaran sehingga permasalahan yang masuk ke bidang mengenai pengaduan belum bisa difasilitasi. Dan laporan yang ada harus ada peninjauan lapangan, sehingga hal ini harus ditanggguhkan dahulu  Tahun 2018 permasalahan ini akan di cross check ke dinas yang menanganai masalah di daerah, hasil koordinasi tanggal 18 januari 2018 dengan Kepala Penanaman Modal menginformasikan bahwa perusahaan tidak beroperasi lagi.
2	PT. Tripabara	5 September 2017	Terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi dalam kawasan hutan harus mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan, PT. Tripabara tidak aktif menambang batubara sejak setelah adanya izin sejak tahun 2017 s/d 2018 Keadaan didalam konsesinya terlihat tidak ada aktifitas perusahaan	Pada tahun 2017 karena kinerja basis anggaran sehingga permasalahan yang masuk ke bidang mengenai pengaduan belum bisa difasilitasi. Dan laporan yang ada harus ada peninjauan lapangan, sehingga hal ini harus ditanggguhkan dahulu

*Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti*

Proses pengaduan masyarakat terhadap aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terjadi itu mengindikasikan bahwa tidak semua aktifitas pertambangan yang bersifat legal maupun ilegal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Masih terjadi

beberapa aktifitas tambang yang memberikan efek negated terhadap lingkungan. Maka dari itu, penting bagi setiap *stakeholder* untuk memperhatikan permasalahan ini secara serius.

#### **5.4 Model Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga Kelestarian Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan**

Pasca dialihkannya kewenangan pengelolaan perizinan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi telah memberikan konsekuensi terhadap sistem pengawasan kegiatan pertambangan. Seperti halnya inspektorat tambang yang dahulunya berada di Pemerintah Kabupaten/ Kota, pada saat ini sudah ditarik atau dipindahkan ke Pemerintah Provinsi. Artinya proses legitimasi pengawasan dalam kegiatan pertambangan pada saat ini sudah berada ditangan Pemerintah Provinsi. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa inspektur tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian (Pasal 1 Ayat 16).

Akibat dari pemindahan inspektorat tambang ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten merasa tidak memiliki kekuatan dan sumber daya untuk mengawasi kegiatan pertambangan agar tidak merusak lingkungan. Sehingga Pemerintah Kabupaten merasa hanya berperan sebagai penonton saja di daerah sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala DPM & PTSP Kabupaten Solok Selatan dalam kutipan wawancara berikut:

*“....Untuk pengawasan kegiatan pertambangan sekarang ini diambil alih oleh Pemerintah Provinsi karna inspektorat tambang hanya ada di provinsi. Kalau kami yang di Kabupaten sekarang hanya bisa nonton aja karna kami nggak punya sumberdaya lagi ...”*

Pemindahan inspektorat tambang ini memunculkan masalah di Kabupaten. Pemerintah Kabupaten merasa efek yang mereka terima dari pemindahan ini adalah mereka hanya mendapatkan masalah saja berupa protes dan keluhan dari masyarakat kalau terjadi kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan. Namun Pemerintah Kabupaten tidak bisa menyelesaikannya masalah masyarakat itu. Kemudian Pemerintah Kabupaten merasa bahwa Pemerintah Provinsi sampai saat ini terkesan hanya setengah hari dalam pengawasan

pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala DPM & PTSP Kabupaten Solok Selatan dalam kutipan wawancara berikut:

*“....kami merasa hanya mendapatkan imbas dari pemindahan kewenangan itu Kami cuman mendapatkan protes dan keluhan dari masyarakat kalau lingkungan mereka rusak akibat kegiatan tambang. Terkadang kami merasa provinsi setengah hati juga dalam mengawasi kegiatan tambang. ...”*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas terlihat bahwa adanya persepsi yang muncul di Pemerintah Kabupaten bahwa Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kekuatan dan sumber daya dalam mengatasi permasalahan pertambangan yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun disisi lain, Pemerintah Provinsi memiliki pandangan bahwa meskipun kewenangan perizinan sudah berada ditangan Pemerintah Provinsi, tetapi untuk pengawasan bisa dilakukan secara kolektif. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat. berikut ini:

*“....Untuk pengawasan pertambangan tentu bisa dilakukan secara bersama mulai dari masyarakat, pemerintah nagari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum. Meski kewenangan sudah dialihkan ke provinsi bukan berarti pemerintah daerah tidak berperan lagi. karna yang dipindahkan itu kan cuman proses perizinannya saja....”*

**BAB VI**  
**KESIMPULAN**

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, SR. 2007. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of American Institute of Planners*. P; 216-224.
- Beni, Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Peneltian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnnnya* Jakarta: Kencana.
- Dunn, William. N. 1994. Pengantar *Analisis Kebijakan Publik* - Edisi Kedua. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. 2000. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gladwin, Thomas N, James J Kennely, Tara Shelomith Krause. 1995. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implication for Management Theory and Research. *The Academy of Management Review*. Vol 20 (4), pp. 874-907.
- Harjanti Wiwik (2006) *Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Juni 2006, Hal.40-48 Vol,2,No.1. Tersedia dari <<http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/6>>
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitia - Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy-Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. 2008. Jakarta: Kencana.
- Perkins, D. Douglas, dkk. 1990. *Participation and the Social and Phsical Environment of Residential Blocks: Crime and Community Contex*. *American Journal of Community Psychology*, Vol. 18 No. 1.
- Permasalahan Dan Potensi Kerugian PNBK Pertambangan, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI.
- Situmorang, Jhonny W. 2011. *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pasca Krisis*. Jakarta: ESENSI.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Toruan, Henry Donald Lbn. 2015.*Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan*. Pusat dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. (dipublikasikan).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Wibawa, Samodra. Dkk. 1994.*Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Internet**

<http://www.antarasumbar.com/berita/162704/pengusaha-as-puji-perbaikan-iklim-investasi-indonesia.html>

<http://www.esdm.go.id>

Parlindungan Sitinjak, <http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20160119/78/511108/investasi-di-sumbar-lahan-sulit-pengusaha-minta-pemda-dampingi>.

<http://kinciakincia.com/berita/1134/sumbar-sulit-capai-target-investasi-karena-soal-lahan>.

<http://www.news.padek.co/detail/a/30094>. 23 Juni 2015. Potensi Ekonomi Sumatera Barat.

<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4784>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Universitas Andalas**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163

Telp. (0751) 71266, Fax. (0751) 71266, e-mail : [sekretariat@faiis.unand.ac.id](mailto:sekretariat@faiis.unand.ac.id)

### **SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA  
NIDN : 0007118107  
Pangkat / Golongan : Penata/ IBC  
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Model Keterlibatan Masyarakat Adat Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan**, yang diusulkan dalam skim Penelitian Terapan (Universitas Andalas) untuk tahun anggaran 2018 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain**.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

  
Menyetujui  
Dekan FSP  
  
I. DR. ALYAN MUKS, M.Si  
NIP/NIDN : 66206211988111001

Padang, 2 Mei 2018

Yang menyatakan  
Ketua Tim,

  
  
Rizidateno P.H, S.IP, M.PA  
NIP. 198111072003122001

## LAMPIRAN 1

### JUSTIFIKASI ANGGARAN

#### 1. Gaji dan Upah

No	Pelaksana	Jumlah Pelaksana	Jumlah Jam/Minggu	Honor / Jam	Biaya (Rp)
1	Ketua	1	22/24	9.000	4.752.000
2	Anggota	2	18/20	8.000	2.880.000
3	Enumerator	1	10/20	5.000	1.000.000
<b>JUMLAH BIAYA</b>					<b>8.632.000</b>

#### 2. Bahan Peralatan

No	Nama Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Flash Disk	1	100.000	100.000
2	Buku Catatan	3	25.000	75.000
<b>JUMLAH BIAYA</b>				<b>175.000</b>

#### 3. Bahan Habis Pakai

No	Nama Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Alat Tulis Kantor			
	1.a. Kertas HVS	4	35.000	140.000
	1.b. Pena/Pensil/Penghapus (kotak)	1/1/1	78.000	78.000
	1.c. Tinta Printer Laser	3	500.000	1.500.000
2	Konsumsi di lapangan	4/20	125.000	10.000.000
<b>JUMLAH BIAYA</b>				<b>11.718.000</b>

#### 4. Perjalanan

No	Kota/Tempat Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Sewa Kendaraan untuk pengumpulan data primer dan sekunder			
	Sewa Mobil	1/20	300.000	6.000.000
	Beli Bensin	300	6.500	1.950.000
<b>JUMLAH BIAYA</b>				<b>7.950.000</b>

#### 5. Pembiayaan Lain-lain

No	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Perizinan (paket)	1	150.000	150.000
2	Perbanyak Laporan (buah)	15	25.000	375.000
3	Fotocopy data (paket)	1	500.000	500.000
4	Seminar / Diskusi Hasil	1	500.000	500.000
<b>JUMLAH BIAYA</b>				<b>1.525.000</b>

## LAMPIRAN 2.

### Ketua Peneliti

#### A. Identitas Diri

Nama : ROZIDATENO PUTRI HANIDA, S.IP, M.PA  
NIP/NIK : 19811107 200312 2 001  
Tempat Tanggal Lahir : Talang, Solok 7 November 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Menikah  
Agama : Islam  
Golongan/Pangkat : III c /Penata Muda  
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor  
Alamat Rumah : Jalan Bariang Indah II/75 Anduriang Padang  
Alamat Email : ozidateno@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
2003	S1	UGM	Administrasi Negara
2010	S2	UGM	Administrasi Negara

PELATIHAN PROFESIONAL		
Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2004	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Diklat Prajab III)	Lembaga Administrasi Negara Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

PENGALAMAN JABATAN		
Jabatan	Institusi	Tahun...sd...
Sekretaris Senat	Senat Fakultas Ilmu Sosial Politik	2015 s/d Sekarang
Ketua Lembaga	Laboratorium Ilmu Administrasi Negara	2011 s/d 2014

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal
2016	Monografi Nagari Lubuak Malako	Ketua Peneliti	Nagari Lubuak Malako / 63.000.000
2015	Partisipasi Pemilih: Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang di Kabupaten Solok Selatan	Ketua Peneliti	KPU Kabupaten Solok Selatan 10.000.000

2015	Partisipasi Pemilih: Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang di Kota Solok	Ketua Peneliti	KPU Kota Solok Selatan 10.000.000
2014	Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup: Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Pengendalian Lingkungan di Era Otonomi Daerah	Ketua Peneliti	Dikti / 12.000.000
2013	Analisis Program dan Kegiatan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Untuk meningkatkan Fungsi Koordinasi Bappeda	Ketua Peneliti	Pemda Solok Selatan / 47.000.000
2012	Pemilu Badunsanak: Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pemilu/Pilkada di Sumatera Barat	Anggota	Dikti / 63.000.000
2010	Analisis Anggaran Pemilu	Ketua Peneliti	Seknas Fitra The Asia Foundation Maarif Institute For Culture And Humanity / 372.000.000
2010	Analisis Anggaran Belanja Daerah (Studi Terhadap Profil Belanja Kota Solok Guna Meningkatkan Fungsi Budgeting)	Ketua Peneliti	Dikti / 73.000.000
2010	Studi Evaluasi PNPM 2010	Anggota Peneliti	Lembaga Penelitian Smeru dan Word Bank / 168.000.000
2009	Studi Pelaksanaan Pelayanan Dasar di Kabupaten Sleman (Studi Tentang Pelaksanaan Layanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Sleman)	Ketua Peneliti	Maarif Institute dan The Asia Foundation / 98.000.000
2009	Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah (Studi Tentang Proses penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman)	Peneliti Utama	Sumber Dana: Mandiri
2009	Studi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Daerah Sumber Dana: The Asia Foundation	Anggota Peneliti	Sumber Dana: The Asia Foundation/ 300.000.000
2009	Penelitian Kualitatif Komite Sekolah Di DIY dan Jawa Tengah Sumber Dana: Word Bank	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Word Bank / 350.000.000
2007	Representasi Nilai-nilai Adat dan	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Dikti /

	Budaya Minangkabau dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat		67.000.000
2006-2007	Evaluasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dalam Penerapannya Pada Provinsi Sumatera Barat	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Balitbangda Propinsi Sumbar / 38.000.000
2005	Penguatan Peran Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik.	Ketua Peneliti	Sumber Dana: Dikti / 10.000.000
2004	Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan publik di Nagari di Kabupaten Solok.	Anggota Peneliti	Sumber dana: Pemda Kabupaten Solok / 47.000.000
2004	Evaluasi Pemerintahan Nagari di Propinsi Sumatera Barat	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Balitbangda Propinsi Sumbar / 38.000.000
2003	Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Pada Pemerintah Lokal dan Implikasinya pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.	Peneliti Utama	Sumber Dana: Mandiri

#### KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2016	The Analysis of Communal Land Management for the Investment Activity at Local Government Level	Makalah dalam AAPA 2016 Annual Conference di Burapha University, Chonburi Thailand.
2015	Develop Self Reliance of Village Governement Based On Management Of Communal Lend	UNIMA IAPA International Annual Conference 2015 The role Of Local Government In Global Competition” ISBN 978-602-73770-0-4, Manado, 2015
2015	Provision of Market Insfrastructure Based on The Socio Cultural Condition of Indonesian Community.	IJASOS International e –Journal Advances In Social Sciences, Vol 1 No. 2 2015
2015	Analysis of Policy of Planning and Budgeting Making Local Government Planning Policy More Significant in Indonesia	IJASOS International e –Journal Advances In Social Sciences, Vol 1 No. 2 2015
2013	Institutional Capability Perencanaan di Kabupaten Pemekaran Pada Proses Perencanaan Pembangunan di Daerah.	Makalah dalam Kongres IAPA I di Jakarta 22-24 Oktober 2013
2012	Kebijakan Anggaran Pemilu Kada: Wajah Reformasi Birokrasi di Daerah (Studi: Perumusan Kebijakan Anggaran PemiluKada Sumatera Barat).	Makalah dalam Konferensi Administrasi Negara V di Malang 6-8 Juli 2012:
2011	Analisis Anggaran Belanja Daerah (Studi Terhadap Profil Belanja Kota Solok Guna Meningkatkan Fungsi Budgeting.	Makalah dalam Konferensi Administrasi Negara IV di Makasar 7-9 Juli 2011:
2010	Mengadvokasi Anggaran Daerah Melalui Penguatan Masyarakat Berbasis Agama Untuk Kebijakan Anggaran Yang	Buku Bunga Rampai Transformasi Administrasi Negara. ISBN: 978-602-99311-3-6

	Mensejahterakan	
2010	Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah (Kasus: Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman).	Jurnal Penelitian Politik Volume 7 Nomor 1 Tahun 2010. ISSN: 1829-8001
2010	Perempuan Dalam Organisasi Kepemudaan yang Berwawasan Gender	Makalah yang disampaikan pada Diskusi Obrolan Angkringan “Peranan Perempuan Dalam Organisasi Kepemudaan” 15 Februari 2010
2009	Musrenbang Sebagai Instrumen Efektif Dalam Penganggaran Partisipatif,	Makalah yang disampaikan dalam acara Persiapan Kader Muda KNPI Kabupaten Sleman Dalam Musrenbang, 27 Desember 2009
2007	Pesoalan Gender dan Gerakan Kemahasiswaan di Kampus	Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Mingguan di Komisariat HMI FISIP Padang
2005	Solok Tunggu Pemimpin Putra Asli Daerah	Media Indonesia
Juni 2004	Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan pada Nagari di Sumatera Barat	Jurnal Analisa Politik Vol 2 No. 7
2002	Desentralisasi dalam Konsep Otonomi Daerah, Peluang Berdemokrasi di Daerah Otonom	Diikutsertakan Dalam Lomba Penulisan Essai Mahasiswa Dalam Rangka Sewindu IRE Yogyakarta
2001	Pengembangan Potensi Kawasan Solok Pantai Selatan DI. Yogyakarta Menuju Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.	Diikutsertakan dalam Kreativitas mahasiswa, dengan program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Oleh DIKTI

<b>PESERTA KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>
2016	AAPA (Asian Association for Public Administration) 2016 Annual Conference, di Burapha University, Chonburi, Thailand	AAPA, PAAT, and the Faculty of Political Science and Law of Burapha University
2015	International Indonesia Forum for ASIAN Studies	IIFAS Kerjasama dengan Andalas University
September 2015	Indonesia Asociation for Public Administration (IAPA) International Annual Conference 2015	IAPA bekerjasama dengan Universitas Manado
2015.	Socio-Int15- International Conference on Education Social Sciences And Humanities in Istanbul, Turkey	OCERINT- International Organization Center of Academic Research
2014	Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) International Annual Conference 2015	IAPA bekerjasama dengan Universitas Indonesia
2012	Konferensi Administrasi Negara V di Malang 6-8 Juli 2012	Universitas Brawijaya Malang
2011	Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) International Annual Confeence 2011	IAPA bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin



2010	Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) International Annual Conference 2010	IAPA bekerjasama dengan Universitas Padjajaran
------	--	--

<b>KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Judul Pengabdian</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Sumber Dana / Nominal</b>
2014	Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi Relawan Demokrasi Kota Padang Panjang	Fasilitator Utama	KPU Kota Padang Panjang
22 Februari 2014	Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi Relawan Demokrasi Kabupaten Solok	Fasilitator Utama	KPU Kabupaten Solok
15 Februari 2014	Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi Relawan Demokrasi Kabupaten Pasaman Barat	Fasilitator Utama	KPU Kabupaten Pasaman Barat
2013	Pembicara dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilukada	Pemateri	KPU Propinsi Sumbar
2013	Tim Seleksi Anggota KPUD Kab.Lima Puluh Kota Sumatera Barat.	Anggota Tim	KPUD Kab.Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
2010	Peranan Perempuan Dalam Organisasi Kepemudaan	Pembicara	KNPI Kabupaten Sleman,Yogyakarta
13-18 Des 2009	Peserta Kursus Intensif Demokrasi Berbasis Hak Azazi Manusia,Kekuasaan Kesejahteraan dan Demokrasi. Hotel Jayakarta, Yogyakarta	Peserta	PWD Universitas Gadjah Mada.
2009 to 2010	District Program Officer Maarif Institute Sleman For Project Strengthening Muhammadiyah's Role In Monitoring And Controlling Government Activity In Sleman Jogjakarta	Program Officer	Maarif Institute Sleman
Nov 1 to 4,2008	Fasilitator workshop "Diklat Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan	Fasilitator workshop	Kabupaten Pelawalan, Propinsi Riau 2008, Pekanbaru, Riau.
June to July 2008	Governance Reform: Reformasi Tata Pemerintahan Dalam Menghadapi Era Demokrasi dan Pasar Terbuka	Panitia Workshop dan Konverensi	Magister Public Administration Universitas Gadjah Mada.
2008 to 2009	Tutor Di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2008/2009	Tutor	Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
2007 to 2008	Tutor Di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tutor	Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan

	Tahun Akademik 2007/2009		Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
2007 to 2010	Wakil Sekretaris KNPI DPD Sumbar	Wakil Sekretaris	KNPI DPD Sumbar
Maret 29, 2008	Peserta Workshop Penulisan Artikel	Peserta Workshop	Pusat Studi Penalaran dan Kepenulisan (PUSPEK) jogjakarta
Mart 27, 2008	Diskusi Buku “Memahami Pemikiran Rene Descartes dan Pengaruhnya Bagi Ilmu Pengetahuan Modern	Peserta	-
Mart 20, 2008	Peserta Seminar Nasional Kehutanan Indonesia “Ecolife as a Modern Lifestyle”	Peserta Seminar	
Juli 5 to 8, 2007	Peserta Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah	Peserta Pelatihan	
Mei 04, 2007	Peserta Workshop Bisnis Media, Jurnalistik, Marketing & Advertising	Peserta Workshop	
April 28, 2007	Peserta Seminar Reformasi dan Pelayanan Publik	Peserta Seminar	Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah Padang Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
April 17, 2007	Moderator of Diskusi Ilmiah dengan Judul Kaum Lesbian Pada Masyarakat Lesbian Minangkabau ”Coming Out” Terhadap Identitas Seksual	Moderator	-

PIAGAM/PENGHARGAAN		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2015	Best Paper pada UNIMA IAPA International Seminar & Annual Conference Tahun 2015	Indonesian Association for Public Administration

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Organisasi	Jabatan
2016- Sekarang	Asian Asociation For Public Administration	Anggota
2014-sekarang	Indonesia Asosiation For Public Administration (IAPA)	Anggota
2010-2014	Indonesia Asosiation For Public Administration (IAPA)	Wakil Bendahara

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Padang, 25 Mei 2017

Ketua Peneliti



(ROZIDATENO PUTRI HANIDA S.IP., M.P.A.)

NIP/NIK 198111072003122001

## 1.2 Biodata Anggota Tim Pengusul

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. DATA PRIBADI

Nama	:	<b>Dr. Syamsurizaldi</b>
NIP	:	197312301993031002
Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I (III/d)
Tempat/Tgl. Lahir	:	Koto Gadang/30 Desember 1973
Suku	:	Panai Lundang/Minang
Agama	:	Islam
Pendidikan terakhir	:	S.3/Pasca Sarjana Universitas Negeri Brawijaya (2011)
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil
Alamat	:	Jorong Pakan Rabaa No. 133 Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, kode pos 27375. Telp/Faks. (0755) 70288, HP. 085263745555, 081363945555, email: <a href="mailto:s.rizaldi@yahoo.co.id">s.rizaldi@yahoo.co.id</a>
Alamat	:	Jorong Pakan Rabaa No. 133 Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, kode pos 27375. Telp/Faks. (0755) 70288, HP. 085263745555, 081363945555, email: <a href="mailto:s.rizaldi@yahoo.co.id">s.rizaldi@yahoo.co.id</a>

#### II. KARYA TULIS YANG DIPUBLIKASIKAN


No.	Judul	Sebagai	Tahun	Penerbit
1.	Profil Program Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan	Penulis bersama Drs. Efi Yandri, Msi, Bimbi Irawan, ST dan Amsori, SE	2005	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
2.	Himpunan dan Analisa Pidato Bupati Solok Selatan tahun 2005	Penulis bersama Drs. Efi Yandri, Msi, Ismi Maylendra, S.STP, Bimbi	2006	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

		Irawan, ST dan Amsori, SE		
3.	Sistem Pemerintahan dan Model Pembangunan Jepang Dalam Bingkai Budaya dan Rekonstruksi Ekonomi Politik. <b>ISBN 978-979-16534-0-4</b>	Syamsurizaldi,SIP,SE,MM	2007	Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi dan KAPPIJA-21
4.	Himpunan dan Analisa Pidato Bupati Solok Selatan tahun 2006	Penulis bersama Drs. Efi Yandri, Msi, Ismi Maylendra, S.STP, Bimbi Irawan, ST dan Amsori, SE	2007	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
5.	Analisis Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan : Survey Pada Bengkel Sepeda Motor di Kabupaten Solok Selatan ( <i>Jurnal</i> )	Syamsurizaldi,SIP,SE,MM	2007	Jurnal Arthivia Universitas Wisnuwardhana Malang
6.	Refleksi Pemikiran, Perilaku dan Etika Politik Indonesia: Mengenang 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan 10 Tahun Gerakan Reformasi di Indonesia  <b>ISBN 978-979-16534-1-1</b>	Penyunting/editor:  Syamsurizaldi, SIP,SE,MM	2008	Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi
7.	<b>Mewujudkan Masyarakat Solok Selatan Yang HARMONIS:</b> Disarikan dari Himpunan Pidato Bupati Solok Selatan tahun 2007	Penulis bersama Drs. Efi Yandri, Msi, Ismi Maylendra, S.STP, Bimbi Irawan, ST dan Amsori, SE	2008	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
8.	Lima Tahun Kabupaten Solok Selatan	Penulis bersama Drs. Efi Yandri, Msi, dan Bimbi Irawan, ST.	2008	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
9.	Mengenal Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan  <b>ISBN 978-979-16534-2-8</b>	Penulis bersama Bimbi Irawan, ST	2009	Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi dan Dinas Pendidikan Kab. Solok Selatan
10.	Bamboo; Tanaman Ajaib dan Komoditi Agribisnis Masa Depan	Syamsurizaldi, SIP,SE,MM		<i>Draft</i>
11.	Polemik Sebuah Titik: Yang tercatat dan yang tercecer dalam proses penetapan lokasi kantor Bupati <i>Solok Selatan</i>	Penulis bersama Drs. Efi Yandri,Msi		<i>Draft</i>
12.	Penguasa, Kekuasaan dan Moralitas ( <i>sebuah bunga rampai</i> )	Sebagai Editor		<i>Draft</i>

13.	Develop Self Reliance of Village Government Based On Management Of Communal Land	Penulis bersama Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan.	2015	UNIMA IAPA International Annual Conference 2015 The role Of Local Government In Global Competition” ISBN 978-602-73770-0-4, Manado, 2015
14.	Provision of Market Infrastructure Based on The Socio Cultural Condition of Indonesian Community.	Penulis bersama Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan.	2015	IJASOS International e –Journal Advances In Social Sciences, Vol 1 No. 2 2015
15.	Analysis of Policy of Planning and Budgeting Making Local Government Planning Policy More Significant in Indonesia	Penulis bersama Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan.	2015	IJASOS International e –Journal Advances In Social Sciences, Vol 1 No. 2 2015
16.	The Analysis of Communal Land Management for the Investment Activity at Local Government Level	Penulis bersama Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan.	2016	Makalah dalam AAPA 2016 Annual Conference di Burapha University, Chonburi Thailand.
17.	Facts about Lubuk Malako	Penulis bersama Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan.	2016	Buku

Padang, Mei 2018

Yang Membuat,



**SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM**  
NIP. 197312301993031002